



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fakhurrozi Rajiansyah Alias Rozi Bin Muhammad Suradji;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/11 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat, RT01/RW08, Kel. Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAKHRURROZI RAJIANSYAH Als ROZI Bin MUHAMMAD SURADJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAKHRURROZI RAJIANSYAH Als ROZI Bin MUHAMMAD SURADJI selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: B.217/UNIT/MKR/03/2022 taggal 03 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mangaran;
 - 1 (satu) buah CD merk GT-PRO Ice Cream warna putih berisi hasil screenshot percakapan whatsapp antara HERIANTO dengan FAKHRURROZI RAJIANSYAH alias ROZI bin MUHAMMAD SURADJI;
 - 2 (dua) lembar copy / salinan cetak buku rekening Bank Jatim Cab. Situbondo atas nama HERIANTO nomor tabungan 0296978370 berisi catatan mutasi keuangan dari tanggal 9/09/2023 sampai dengan tanggal 28/10/2023, terdapat cap legalisir dari Bank Jatim Cab. Situbondo.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa FAKHRURROZI RAJIANSYAH Als ROZI Bin MUHAMMAD SURADJI, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Sebelah Timur SPBU Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa FAKHRURROZI RAJIANSYAH Als ROZI Bin MUHAMMAD SURADJI menghubungi Saksi Korban HERIANTO melalui whatsapp dan berkata "*saya mau nyewa mobil*", lalu Saksi Korban HERIANTO menjawab "*iya, mau dibawa kemana?*", kemudian Terdakwa berkata "*mobil saya bawa ke Probolinggo ada acara keluarga*", selanjutnya Saksi Korban HERIANTO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil sedang dipakai oleh Saksi Korban HERIANTO dan Saksi Korban HERIANTO meminta Terdakwa untuk menunggu hingga esok hari dengan berkata "*nanti saya carikan dulu*", setelah itu Terdakwa bersedia untuk menunggu ; - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Korban HERIANTO menghubungi Terdakwa dan berkata "*sudah ada mobil*", dan Terdakwa menjawab "*jemput saya di rumah*", lalu beberapa saat kemudian Saksi Korban HERIANTO datang ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat 68 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Minbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Korban HERIANTO menuju ke Rumah Temannya Saksi Korban HERIANTO yang beralamat di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan sesampainya di Rumah Teman Saksi Korban

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIANTO selanjutnya Saksi Korban HERIANTO turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban HERIANTO dan berkata “*saya tunggu di depan SPBU Panji*”, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke SPBU Panji;

- Bahwa sekira jam 09.00 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu di Pinggir Jalan Sebelah Timur SPBU Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo datang Saksi Korban HERIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Krista tahun 2001 warna silver, Nopol : P-1975-DY, No. Rangka : MHF11LF8210029013, No. Mesin : 2L96799, lalu Saksi Korban HERIANTO menyerahkan mobil tersebut beserta kunci kontak dan STNK nya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada Saksi Korban HERIANTO, selanjutnya Terdakwa berkata “*mobilnya saya sewa sehari mau dibawa ke Probolinggo ada acara nyelawat, uang sewanya akan dibayar nanti kalau udah selesai dari Probolinggo*”, dan Saksi Korban HERIANTO menjawab “*iya, sewanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) sehari*”, setelah itu Terdakwa pergi ke Kabupaten Probolinggo dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Krista tahun 2001 warna silver, Nopol : P1975-DY, No. Rangka : MHF11LF8210029013, No. Mesin : 2L96799 milik Saksi Korban HERIANTO;
- Bahwa sekira jam 12.00 Wib Terdakwa sampai di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dan Terdakwa menghubungi Saksi H. ALI LUTFI Als H. RASUP dengan berkata “*saya mau gadaikan mobil, ada pak haji*”, dan Saksi H. ALI LUTFI Als H. RASUP menjawab “*iya ada*”, lalu Terdakwa langsung menuju ke Rumah Saksi H. ALI LUTFI Als H. RASUP yang beralamat di Desa Blimbing Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, kemudian setelah sampai di Rumah Saksi H. ALI LUTFI Als H. RASUP, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi H. ALI LUTFI Als H. RASUP dan Terdakwa bermaksud akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Krista tahun 2001 warna silver, Nopol : P1975-DY, No. Rangka : MHF11LF8210029013, No. Mesin : 2L96799 yang Terdakwa bawa dan Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi H. ALI LUTFI Als H. RASUP bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan adik Terdakwa dan akan menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Saksi H. ALI LUTFI Als H. RASUP menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui, dan tidak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang Saksi ABDUL AZIS Als AZIS Bin SUKARSAN ke Rumah Saksi H. ALI LUTFI Als H. RASUP, lalu Saksi ABDUL AZIS Als AZIS bertanya kepada Terdakwa tentang nominal uang yang akan diminta untuk gadai mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan digadaikan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi ABDUL AZIS Als AZIS memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti Saksi ABDUL AZIZ ;

- Bahwa sekira jam 16.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Krista tahun 2001 warna silver, Nopol : P-1975-DY, No. Rangka : MHF11LF8210029013, No. Mesin : 2L96799 mengikuti Saksi ABDUL AZIZ yang mengendarai sepeda motor, dan berhenti di Timurnya Pasar Hewan Desa Kalimas Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, lalu datang MARJUKI Als JUKI (DPO) yang akan mengambil gadai mobil tersebut, kemudian MARJUKI Als JUKI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dengan menggunakan angkutan umum ; - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban HERIANTO dan berkata "saya mau nambah sewa mobil" dan Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Korban HERIANTO untuk biaya sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari, selanjutnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Korban HERIANTO lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAKHRURROZI RAJIANSYAH Als ROZI Bin MUHAMMAD SURADJI, Saksi Korban HERIANTO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa FAKHRURROZI RAJIANSYAH Als ROZI Bin MUHAMMAD SURADJI, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Sebelah Timur SPBU Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa FAKHRURROZI RAJIANSYAH Als ROZI Bin MUHAMMAD SURADJI menghubungi Saksi Korban HERIANTO melalui whatsapp dan berkata "saya mau nyewa mobil", lalu Saksi Korban HERIANTO menjawab "iya, mau dibawa kemana?", kemudian Terdakwa berkata "mobil saya bawa ke Probolinggo ada acara keluarga", selanjutnya Saksi Korban HERIANTO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil sedang dipakai oleh Saksi Korban HERIANTO dan Saksi Korban HERIANTO meminta Terdakwa untuk menunggu hingga esok hari dengan berkata "nanti saya carikan dulu", setelah itu Terdakwa bersedia untuk menunggu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Korban HERIANTO menghubungi Terdakwa dan berkata "sudah ada mobil", dan Terdakwa menjawab "jemput saya di rumah", lalu beberapa saat kemudian Saksi Korban HERIANTO datang ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat 68 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Minbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Korban HERIANTO menuju ke Rumah Temannya Saksi Korban HERIANTO yang beralamat di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan sesampainya di Rumah Teman Saksi Korban HERIANTO selanjutnya Saksi Korban HERIANTO turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban HERIANTO dan berkata "saya tunggu di depan SPBU Panji", setelah itu Terdakwa pergi menuju ke SPBU Panji;
- Bahwa sekira jam 09.00 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu di Pinggir Jalan Sebelah Timur SPBU Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo datang Saksi Korban HERIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Krista tahun 2001 warna silver, Nopol: P1975-DY, No. Rangka: MHF11LF8210029013, No. Mesin: 2L96799, lalu Saksi Korban HERIANTO menyerahkan mobil tersebut beserta kunci kontak dan STNK nya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada Saksi Korban HERIANTO, selanjutnya Terdakwa berkata "mobilnya saya sewa sehari mau dibawa ke Probolinggo ada acara nyelawat, uang sewanya akan dibayar nanti kalau udah selesai dari

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo”, dan Saksi Korban HERIANTO menjawab “iya, sewanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) sehari”, setelah itu Terdakwa pergi ke Kabupaten Probolinggo dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Krista tahun 2001 warna silver, Nopol: P-1975-DY, No. Rangka: MHF11LF8210029013, No. Mesin: 2L96799 milik Saksi Korban HERIANTO;

- Bahwa sekira jam 12.00 Wib Terdakwa sampai di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dan Terdakwa menghubungi Saksi H. ALI LUTFI Als H. RASUP dengan berkata “saya mau gadaikan mobil, ada pak haji”, dan Saksi H. ALI LUTFI Als H. RASUP menjawab “iya ada”, lalu Terdakwa langsung menju ke Rumah Saksi H. ALI LUTFI Als H. RASUP yang beralamat di Desa Blimbing Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, kemudian setelah sampai di Rumah Saksi H. ALI LUTFI Als H. RASUP, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi H. ALI LUTFI Als H. RASUP dan Terdakwa bermaksud akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Krista tahun 2001 warna silver, Nopol : P-1975-DY, No. Rangka : MHF11LF8210029013, No. Mesin : 2L96799 yang Terdakwa bawa dan Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi H. ALI LUTFI Als H. RASUP bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan adik Terdakwa dan akan menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Saksi H. ALI LUTFI Als H. RASUP menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui, dan tidak lama kemudian datang Saksi ABDUL AZIS Als AZIS Bin SUKARSAN ke Rumah Saksi H. ALI LUTFI Als H. RASUP, lalu Saksi ABDUL AZIS Als AZIS bertanya kepada Terdakwa tentang nominal uang yang akan diminta untuk gadai mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan digadaikan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi ABDUL AZIS Als AZIS memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti Saksi ABDUL AZIS;
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Krista tahun 2001 warna silver, Nopol : P-1975-DY, No. Rangka : MHF11LF8210029013, No. Mesin : 2L96799 mengikuti Saksi ABDUL AZIS yang mengendarai sepeda motor, dan berhenti di Timurnya Pasar Hewan Desa Kalimas Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, lalu datang MARJUKI Als JUKI (DPO) yang akan mengambil gadai mobil tersebut, kemudian MARJUKI Als JUKI (DPO) menyerahkan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dengan menggunakan angkutan umum;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban HERIANTO dan berkata "saya mau nambah sewa mobil" dan Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Korban HERIANTO untuk biaya sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari, selanjutnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Korban HERIANTO lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAKHRURROZI RAJANSYAH Als ROZI Bin MUHAMMAD SURADJI, Saksi Korban HERIANTO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan mobil Saksi yang telah digadaikan oleh Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi selaku pemilik mobil;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir jalan sebelah timur SPBU Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan mobil Saksi tersebut adalah mobil merk Toyota Kijang Krista tahun 2001 warna silver, Nopol: P-1975-DY, No. Rangka: MHF11LF8210029013, No. Mesin: 2L96799, STNK atas nama WIWIK DWI ISMURWANTI;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon/ whatsapp dengan tujuan akan menyewa mobil milik Saksi selama 1 (satu) hari, dan menurut keterangan Terdakwa mobil akan digunakan acara keluarga ke Probolinggo. Namun karena waktu itu mobil sedang dipakai oleh Saksi sehingga Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu keesokan harinya, dan Terdakwa bersedia menunggu. Selanjutnya pada keesokan harinya, Minggu tanggal 03 September

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menelepon Saksi menanyakan kepastian adanya unit mobil dan Saksi menyampaikan bahwa unit mobil ada dan siap dipakai. Bahwa saat itu Terdakwa minta kepada Saksi agar unit mobil diantarkan kepada Terdakwa di pinggir jalan sebelah timur SPBU Panji sehingga Saksi langsung menuju tempat dimaksud dengan membawa unit mobil untuk diserahkan kepada Terdakwa. Setelah unit mobil diserahkan kepada Terdakwa, Saksi minta tolong kepada Terdakwa supaya diantarkan pulang, dan setelah mengantarkan Saksi pulang, Terdakwa pergi dengan membawa unit mobil milik Saksi;

- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut sekira tahun 2018, dan setelah dibeli untuk STNK mobil tersebut diatasnamakan dengan nama Wiwik Dwi Ismurwanti selaku istri Saksi. Bukti kepemilikan berupa BPKB, namun saat ini BPKB mobil dijaminkan di Bank BRI Situbondo;
- Bahwa kesepakatan sewa mobil antara Saksi dengan Terdakwa tidak dibuatkan bukti tertulis melainkan hanya kesepakatan secara lisan saja, alasannya karena antara Saksi dengan Terdakwa sudah mengenal baik dan teman sejak masih sekolah;
- Bahwa sesuai kesepakatan sewa mobil yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa, mobil disewa oleh Terdakwa untuk selama 1 (satu) hari dengan nominal uang sewa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dibayar di belakang setelah unit mobil selesai digunakan. Terdakwa juga mengatakan bahwa alasan dia menyewa mobil milik Saksi karena akan digunakan untuk acara keluarga di Probolinggo;
- Bahwa setelah waktu sewa pertama habis Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa akan memperpanjang masa sewa untuk 2 (dua) hari, alasan Terdakwa menambah waktu sewa karena acara masih belum selesai. Setelah tambahan waktu sewa selama 2 (dua) hari habis Terdakwa kembali menambah waktu sewa untuk selama 3 (tiga) hari dengan alasan mobil akan dipakai untuk acara partai. Karena ada penambahan waktu sehingga waktu itu Saksi meminta pembayaran uang sewa kepada terdakwa yang mana kemudian terdakwa melakukan pembayaran uang sewa mobil sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi, dan uang tersebut sebagai pembayaran sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari. Bahwa setelah berjalan sekitar 2 (dua)

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit



mingguan diketahui ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan unit mobil kepada Saksi, padahal waktu sewa sudah habis dan sudah jauh melampaui batas waktu sewa. Kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa meminta agar unit mobil dikembalikan, namun setiap kali dihubungi Terdakwa selalu beralasan bahwa unit mobil masih dipakai. Karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa akhirnya Saksi dan istrinya mendatangi rumah Terdakwa namun tidak ada dan tidak berhasil bertemu, setelah itu pada bulan September 2023 Saksi dan istrinya kembali mendatangi Terdakwa di rumah istrinya yang beralamat di Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan setelah bertemu waktu itu Saksi dan istrinya membawa Terdakwa ke rumah Saksi dengan tujuan membicarakan masalah mobil milik tersebut. Pada saat berada di rumah Saksi, Terdakwa menyampaikan jika ternyata unit mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain di wilayah Kecamatan Besuki Situbondo;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, di mana dan kepada siapa Terdakwa menggadaikan unit mobil milik Saksi, yang Saksi ketahui Terdakwa hanya mengatakan jika unit mobil telah digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang di wilayah Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menggadaikan unit mobil milik Saksi tersebut karena Saksi sendiri tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui unit mobil milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa, tindakan yang dilakukan Saksi adalah berusaha menagih dan minta kepada Terdakwa agar mengembalikan unit mobil, akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja;
- Bahwa dengan adanya kejadian unit mobil milik Saksi yang telah digadaikan oleh Terdakwa, maka Saksi mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi WIWIK DWI ISMURWANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan mobil milik HERIANTO dan Saksi yang digadaikan oleh Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari HERIANTO dan Saksi selaku pemilik mobil;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir jalan sebelah timur SPBU Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan mobil HERIANTO dan Saksi tersebut adalah mobil merk Toyota Kijang Krista tahun 2001 warna silver, Nopol: P-1975-DY, No. Rangka: MHF11LF8210029013, No. Mesin: 2L96799, STNK atas nama Saksi Wiwik Dwi Ismurwanti;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi HERIANTO melalui telepon/ whatsapp dengan tujuan akan menyewa mobil milik HERIANTO DAN Saksi selama 1 (satu) hari, dan menurut keterangan Terdakwa mobil akan digunakan acara keluarga ke Probolinggo. Namun karena waktu itu mobil sedang dipakai oleh HERIANTO sehingga HERIANTO menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu keesokan harinya, dan Terdakwa bersedia menunggu. Selanjutnya pada keesokan harinya, Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menelepon HERIANTO menanyakan kepastian adanya unit mobil dan HERIANTO menyampaikan bahwa unit mobil ada dan siap dipakai. Bahwa saat itu Terdakwa minta kepada HERIANTO agar unit mobil diantarkan kepada Terdakwa di pinggir jalan sebelah timur SPBU Panji sehingga HERIANTO langsung menuju tempat dimaksud dengan membawa unit mobil untuk diserahkan kepada Terdakwa. Setelah unit mobil diserahkan kepada Terdakwa, HERIANTO minta tolong kepada Terdakwa supaya diantarkan pulang, dan setelah mengantarkan HERIANTO pulang, Terdakwa pergi dengan membawa unit mobil tersebut;
 - Bahwa HERIANTO dan Saksi membeli mobil tersebut sekira tahun 2018, dan setelah dibeli untuk STNK mobil tersebut di atasnamakan dengan nama Saksi WIWIK DWI ISMURWANTI. Bukti kepemilikan berupa BPKB, namun saat ini BPKB mobil dijaminkan di Bank BRI Situbondo;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan sewa mobil antara HERIANTO dengan Terdakwa tidak dibuatkan bukti tertulis melainkan hanya kesepakatan secara lisan saja, alasannya karena antara HERIANTO dengan Terdakwa sudah mengenal baik dan teman sejak masih sekolah;
- Bahwa sesuai kesepakatan sewa mobil yang terjadi antara HERIANTO dengan Terdakwa, mobil disewa oleh Terdakwa untuk selama 1 (satu) hari dengan nominal uang sewa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dibayar di belakang setelah unit mobil selesai digunakan. Terdakwa juga mengatakan bahwa alasan dia menyewa mobil milik HERIANTO karena akan digunakan untuk acara keluarga di Probolinggo;
- Bahwa setelah waktu sewa pertama habis Terdakwa menghubungi HERIANTO dan mengatakan bahwa akan memperpanjang masa sewa untuk 2 (dua) hari, alasan Terdakwa menambah waktu sewa karena acara masih belum selesai. Setelah tambahan waktu sewa selama 2 (dua) hari habis Terdakwa kembali menambah waktu sewa untuk selama 3 (tiga) hari dengan alasan mobil akan dipakai untuk acara partai. Karena ada penambahan waktu sehingga waktu itu HERIANTO meminta pembayaran uang sewa kepada terdakwa yang mana kemudian terdakwa melakukan pembayaran uang sewa mobil sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa kepada HERIANTO, dan uang tersebut sebagai pembayaran sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari. Bahwa setelah berjalan sekitar 2 (dua) minggu diketahui ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan unit mobil kepada HERIANTO, padahal waktu sewa sudah habis dan sudah jauh melampaui batas waktu sewa. Kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa meminta agar unit mobil dikembalikan, namun setiap kali dihubungi Terdakwa selalu beralasan bahwa unit mobil masih dipakai. Karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa akhirnya Saksi dan HERIANTO mendatangi rumah Terdakwa namun tidak ada dan tidak berhasil bertemu, setelah itu pada bulan September 2023 Saksi dan HERIANTO kembali mendatangi Terdakwa di rumah istrinya yang beralamat di Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan setelah bertemu waktu itu Saksi dan HERIANTO membawa Terdakwa ke rumah Saksi dengan tujuan membicarakan masalah mobil milik tersebut. Pada saat berada di rumah Saksi, Terdakwa menyampaikan jika ternyata unit mobil tersebut

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain di wilayah Kecamatan Besuki Situbondo;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi dan HERIANTO untuk menggadaikan mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, di mana dan kepada siapa Terdakwa menggadaikan unit mobil milik Saksi, yang Saksi ketahui Terdakwa hanya mengatakan jika unit mobil telah digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang di wilayah Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menggadaikan unit mobil milik Saksi tersebut karena Saksi sendiri tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui unit mobil milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa, tindakan yang dilakukan Saksi dan HERIANTO adalah berusaha menagih dan minta kepada Terdakwa agar mengembalikan unit mobil, akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja;
- Bahwa dengan adanya kejadian unit mobil milik Saksi yang telah digadaikan oleh Terdakwa, maka Saksi mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HARIS ALFAN SYUKRI, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan Bank BRI pada BRI Unit Mangaran sejak tahun 2021 dengan jabatan sebagai *Account Officer* yang memiliki tanggung jawab mengelola simpanan dan pinjaman, melakukan penagihan, dan pemasaran produk BRI;
- Bahwa HERIANTO adalah nasabah Bank BRI dimana HERIANTO mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI Unit Mangaran. Pengajuan pinjaman kredit yang dilakukan HERIANTO dilakukan pada tanggal 11 April 2023, pengajuan dilakukan di Bank BRI Unit Mangaran. Pinjaman kredit yang diajukan HERIANTO di Bank BRI Unit Mangaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil dengan identitas merk Toyota Kijang Krista tahun 2001 warna silver, Nopol : P-1975-DY, No. Rangka : MHF11LF8210029013, No. Mesin : 2L96799, STNK atas nama WIWIK DWI ISMURWANTI. 1 (satu) unit mobil yang BPKBnya dijaminan oleh HERIANTO tersebut adalah milik

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIANTO sendiri, sedangkan atas nama pada BPKB mobil adalah nama istri dari HERIANTO yaitu WIWIK DWI ISMURWANTI;

- Bahwa pinjaman kredit yang diajukan oleh HERIANTO tersebut sistemnya bayar lunas ketika jatuh tempo, sedangkan jatuh tempo pembayaran/ pelunasan adalah bulan Januari 2024;
- Bahwa pada saat ini BPKB mobil yang dijaminkan oleh HERIANTO telah dipindahkan dari semula Bank BRI Unit Mangaran dipindahkan ke Bank BRI Unit Situbondo 2 karena ada proses *Transfer of Branch* yaitu pinjaman kredit berdasarkan wilayah domisili nasabah, kebetulan domisili/tempat tinggal HERIANTO selaku nasabah berada di wilayah Kecamatan Situbondo/kota;
- Bahwa pemilik dari mobil tersebut adalah HERIANTO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IMAM GAZHALI Alias IMAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September 2023, MARJUKI Alias JUKI pernah menguasai unit mobil dengan identitas merk Toyota Kijang Krista tahun 2001 warna silver, Nopol: P-1975-DY, No. Rangka: MHF11LF8210029013, No. Mesin: 2L96799, STNK atas nama WIWIK DWI ISMURWATI, akan tetapi SAKSI tidak mengetahui dari mana MARJUKI Alias JUKI mendapatkan unit mobil tersebut, yang diketahui saya unit mobil dengan identitas tersebut pernah dikuasai oleh MARJUKI Alias JUKI;
- Bahwa Saksi kenal dengan MARJUKI Alias JUKI tetapi tidak begitu akrab, pertama kali kenal dengan MARJUKI Alias JUKI sekitar bulan September 2023 setelah dikenalkan oleh temannya yang bernama SAIPUL yang beralamat di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya kejadian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan September 2023 sekira pukul 14.00 WIB ketika berada di rumah, Saksi dihubungi oleh SAIPUL, waktu itu SAIPUL mau mengajak Saksi ke Utama Raya Kecamatan Banyuglugur Situbondo bersama dengan beberapa orang temannya dengan tujuan mengantarkan mobil. Setelah dihubungi, tidak beberapa lama setelah itu SAIPUL datang bersama dengan MARJUKI Alias JUKI serta seorang lagi bernama ZAINURI yang merupakan Kepala Desa di daerah Kecamatan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungatan Kabupaten Situbondo. Bahwa pada saat datang waktu itu SAIPUL, MARJUKI Alias JUKI dan ZAINURI dengan mengendarai satu unit mobil dengan identitas Toyota Kijang Krista tahun 2001 warna silver, Nopol: P-1975-DY, No. Rangka: MHF11LF8210029013, No. Mesin: 2L96799, STNK atas nama WIWIK DWI ISMURWANTI, sedangkan posisi duduk waktu itu MARJUKI Alias JUKI bagian pengemudi, duduk di sebelah kiri depan adalah ZAINURI, sedangkan SAIPUL duduk di tengah belakang bagian pengemudi. Selanjutnya waktu itu SAIPUL mengajak Saksi ke Utama Raya dan saya disuruh mengemudikan kendaraan (mobil), sehingga setelah itu Saksi mengambil alih posisi pengemudi, duduk di samping kiri Saksi (kiri depan) adalah MARJUKI Alias JUKI, sedangkan SAIPUL dan ZAINURI duduk di tengah di belakang Saksi. Bahwa sesampainya di Utama Raya waktu itu kunci mobil oleh Saksi diserahkan kepada SAIPUL dan setelah itu Saksi pergi menuju salah satu cafe untuk membeli kopi, sedangkan SAIPUL, MARJUKI Alias JUKI dan ZAINURI tetap berada di mobil dan Saksi tidak mengetahui yang terjadi. Setelah berjalan sekitar 2 (dua) jam SAIPUL, MARJUKI Alias JUKI dan ZAINURI menghampiri Saksi yang ada di salah satu cafe, saat itu Saksi sempat bertanya kepada SAIPUL dengan perkataan "sudah urusannya?", lalu SAIPUL menjawab dengan berkata "sudah". Setelah itu SAIPUL menghubungi salah satu temannya yang Saksi tidak tahu namanya minta untuk dijemput, dan tidak lama setelah itu orang yang disuruh menjemput datang, selanjutnya Saksi, SAIPUL, MARJUKI Alias JUKI dan ZAINURI diantar pulang ke Besuki, namun sebelum pulang terlebih dahulu makan di rumah makan sate yang ada di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, dan setelah selesai makan Saksi pamit pulang;

- Bahwa tujuan Saksi datang ke Utama Raya adalah janji bertemu dengan seseorang dengan maksud menggadaikan unit mobil dengan identitas Toyota Kijang Krista tahun 2001 warna silver, Nopol: P-1975-DY, No. Rangka: MHF11LF8210029013, No. Mesin: 2L96799, STNK atas nama WIWIK DWI ISMURWANTI. Akan tetapi waktu itu Saksi tidak ikut-ikutan mengenai urusan menggadaikan unit mobil, dan waktu itu yang ikut urusan menggadaikan mobil adalah SAIPUL, MARJUKI Alias JUKI dan ZAINURI sedangkan Saksi pergi ke salah satu cafe yang ada di Utama Raya untuk membeli kopi, baru setelah berjalan sekitar 2 (dua) jam urusan gadai mobil selesai yang mana setelah itu SAIPUL,

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARJUKI Alias JUKI dan ZAINURI menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa urusan telah selesai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui epada siapa mobil tersebut digadaikan oleh SAIPUL, MARJUKI Alias JUKI dan ZAINURI dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil yang digadaikan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ABDUL AZIS namun di hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2024 Saksi dihubungi oleh seseorang bernama ABDUL AZIS yang beralamat di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, yang menanyakan mengenai keberadaan unit mobil dengan identitas merk Toyota Kijang Krista tahun 2001 warna silver, Nopol: P-1975-DY, No. Rangka: MHF11LF8210029013, No. Mesin: 2L96799, STNK atas nama WIWIK DWI ISMURWANTI. Menurut keterangan ABDUL AZIS bahwa orang selaku pemilik kendaraan (mobil) tersebut mau menebus kembali mobil, lalu saat itu Saksi berkata menyampaikan kepada ABDUL AZIS jika Saksi tidak ikut-ikut urusan menggadaikan unit mobil tersebut melainkan Saksi hanya diminta tolong oleh SAIPUL, MARJUKI Alias JUKI dan ZAINURI untuk mengantarkan ke Utama Raya pada saat menggadaikan unit mobil tersebut kepada seseorang yang Saksi tidak tahu identitasnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi ZAINURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada bulan September 2023 MARJUKI Alias JUKI menguasai unit mobil Toyota Kijang Krista, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana MARJUKI Alias JUKI mendapatkan unit mobil tersebut, yang diketahui Saksi unit mobil dengan identitas tersebut pernah dikuasai oleh MARJUKI Alias JUKI. Kemudian MARJUKI Alias JUKI akan menggadaikan mobil tersebut dengan meminta tolong kepada SAIPUL. Pada saat MARJUKI Alias JUKI meminta tolong tersebut Saksi berada disana. Pada saat itu ada Saksi, MARJUKI Alias JUKI, IMAM, dan SAIPUL. Setelah itu, pergi ke Utama Raya dengan membawa mobil Toyota Kijang Krista tersebut, dan setelah sampai di Utama Raya waktu itu terlebih dahulu menunggu dan duduk di salah satu cafe untuk ngopi. Setelah menunggu tidak begitu lama setelah itu penerima gadai datang, kemudian SAIPUL menunjukkan unit mobil yang akan digadaikan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan setelah melihat kondisi mobil saat itu penerima gadai setuju dan sepakat akan mengambil gadai mobil tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, keuangan dari penerima gadai tersebut awalnya diterima oleh SAIPUL yang kemudian diserahkan kembali kepada MARJUKI Alias JUKI;

- Bahwa Saksi juga menerima uang hasil gadai mobil tersebut karena saya meminjam kepada MARJUKI Alias JUKI;
- Bahwa IMAM juga menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah sebagai sopir;
- Bahwa yang mencari penerima gadai mobil tersebut adalah SAIPUL, yang mengetahui masalah gadai mobil tersebut adalah MARJUKI Alias JUKI dan yang mengambil gambar (foto) mobil tersebut adalah SAIPUL;
- Bahwa proses gadai terhadap mobil tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena yang mengetahui hanya SAIPUL dan penerima gadai mobil tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dalam persidangan ini terkait dengan penyewaan terhadap 1 (satu) unit mobil milik Saksi HERIANTO yaitu mobil dengan merk Toyota Kijang Krista tahun 2001 warna silver, Nopol: P-1975-DY, No. Rangka: MHF11LF8210029013, No. Mesin: 2L96799, STNK atas nama WIWIK DWI ISMURWANTI dan tidak dikembalikan sesuai dengan perjanjian yaitu selama 1-2 hari;
- Bahwa pada saat menyewa mobil kepada HERIANTO, Terdakwa menyampaikan melalui *whatsapp* dengan mengatakan "Saya mau nyewa mobil?", kemudian HERIANTO bertanya kepada Terdakwa "iya, mau dibawa kemana?" dan kemudian Terdakwa menjawab "mobil Saya bawa ke Probolinggo ada acara keluarga";
- Bahwa akad sewa mobil antara Terdakwa dengan HERIANTO adalah mobil akan dipakai selama 1-2 hari dengan biaya sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan jika tidak membayar uang sewa, maka Terdakwa akan mengembalikan mobil kepada HERIANTO dan akad sewa mobil antara Terdakwa dan HERIANTO tersebut tidak dibuatkan bukti tertulis;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan mobil oleh HERIANTO kepada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di sekitar depan SPBU/pom bensin Panji;
- Bahwa setelah waktu sewa berjalan 10 (sepuluh) hari, Terdakwa tidak mengembalikan mobil kepada HERIANTO karena Terdakwa telah menggadaikan unit mobil tersebut kepada ABDUL AZIS, transaksi gadai mobil tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di timur pasar hewan Desa Kalimas, Kec. Besuki Kab. Situbondo dengan nominal keuangan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun yang diterima hanya sebesar Rp10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dipotong 10% (sepuluh per seratus), sedangkan jangka waktu gadai Terdakwa menyampaikan hanya selama 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil kepada HERIANTO, namun setelah berjalan 3 (tiga) hari HERIANTO menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan mobil dan menagih uang sewa, kemudian Terdakwa berkata kepada HERIANTO dengan perkataan "mobil dibawa teman ke Banyuwangi dalam acara partai PDIP, nanti saya bayar uang sewanya". Kemudian setelah waktu sewa berjalan sekitar 6 (enam) hari, Terdakwa mentransfer uang sewa kepada HERIANTO sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa selama 10 hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan ABDUL AZIS selaku penerima gadai mobil, namun dikenalkan oleh temannya yang bernama H. LUTFI yang beralamat di Desa Demung, Kec. Besuki, Kab. Situbondo;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dilakukan tanpa seizin HERIANTO selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena membutuhkan uang dan uang hasil gadai mobil tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sejak mobil digadaikan, Terdakwa tidak menebus mobil tersebut dan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, pada tahun 2015 dihukum dalam perkara pencurian dan pada tahun 2019 dihukum dalam perkara penipuan dan atau penggelapan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : B.217/UNIT/MKR/03/2022 tanggal 03 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mangaran;
 - 1 (satu) buah CD merk GT-PRO Ice Cream warna putih berisi hasil screenshot percakapan whatsapp antara HERIANTO dengan FAKHRURROZI RAJANSYAH alias ROZI bin MUHAMMAD SURADJI;
 - 2 (dua) lembar copy/salinan cetak buku rekening Bank Jatim Cab. Situbondo atas nama HERIANTO nomor tabungan 0296978370 berisi catatan mutasi keuangan dari tanggal 9/09/2023 sampai dengan tanggal 28/10/2023, terdapat cap legalisir dari Bank Jatim Cab. Situbondo;
- Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan, ditunjukkan pada persidangan, diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir jalan sebelah timur SPBU Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo telah menggadaikan mobil milik Saksi HERIANTO merk Toyota Kijang Krista tahun 2001 warna silver, Nopol: P-1975-DY, No. Rangka: MHF11LF8210029013, No. Mesin: 2L96799, STNK atas nama WIWIK DWI ISMURWANTI;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi HERIANTO melalui telepon/whatsapp dengan tujuan akan menyewa mobil milik Saksi HERIANTO selama 1 (satu) hari, dan menurut keterangan Terdakwa mobil akan digunakan acara keluarga ke Probolinggo. Namun karena waktu itu mobil sedang dipakai oleh Saksi HERIANTO sehingga Saksi HERIANTO menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu keesokan harinya, dan Terdakwa bersedia menunggu. Selanjutnya pada keesokan harinya, Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menelepon Saksi HERIANTO menanyakan kepastian adanya unit mobil dan Saksi HERIANTO menyampaikan bahwa unit mobil ada dan siap dipakai. Bahwa saat itu Terdakwa minta kepada Saksi HERIANTO agar unit mobil diantarkan kepada Terdakwa di pinggir jalan sebelah timur SPBU Panji sehingga Saksi HERIANTO langsung menuju tempat

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan membawa unit mobil untuk diserahkan kepada Terdakwa. Setelah unit mobil diserahkan kepada Terdakwa, Saksi HERIANTO minta tolong kepada Terdakwa supaya diantarkan pulang, dan setelah mengantarkan Saksi HERIANTO pulang, Terdakwa pergi dengan membawa unit mobil milik Saksi HERIANTO;

- Bahwa sesuai kesepakatan sewa mobil yang terjadi antara Saksi HERIANTO dengan Terdakwa, mobil disewa oleh Terdakwa untuk selama 1 (satu) hari dengan nominal uang sewa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dibayar di belakang setelah unit mobil selesai digunakan. Terdakwa juga mengatakan bahwa alasan dia menyewa mobil milik Saksi HERIANTO karena akan digunakan untuk acara keluarga di Probolinggo;
- Bahwa setelah waktu sewa pertama habis Terdakwa menghubungi Saksi HERIANTO dan mengatakan bahwa akan memperpanjang masa sewa untuk 2 (dua) hari, alasan Terdakwa menambah waktu sewa karena acara masih belum selesai. Setelah tambahan waktu sewa selama 2 (dua) hari habis Terdakwa kembali menambah waktu sewa untuk selama 3 (tiga) hari dengan alasan mobil akan dipakai untuk acara partai. Karena ada penambahan waktu sehingga waktu itu Saksi meminta pembayaran uang sewa kepada terdakwa yang mana kemudian terdakwa melakukan pembayaran uang sewa mobil sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi HERIANTO, dan uang tersebut sebagai pembayaran sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari. Bahwa setelah berjalan sekitar 2 (dua) minggu diketahui ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan unit mobil kepada Saksi HERIANTO, padahal waktu sewa sudah habis dan sudah jauh melampaui batas waktu sewa. Kemudian Saksi HERIANTO berusaha menghubungi Terdakwa meminta agar unit mobil dikembalikan, namun setiap kali dihubungi Terdakwa selalu beralasan bahwa unit mobil masih dipakai. Karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa akhirnya Saksi HERIANTO dan istrinya mendatangi rumah Terdakwa namun tidak ada dan tidak berhasil bertemu, setelah itu pada bulan September 2023 Saksi HERIANTO dan Saksi WIWIK DWI ISMURWANTI kembali mendatangi Terdakwa di rumah istrinya yang beralamat di Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan setelah bertemu waktu itu Saksi HERIANTO dan Saksi WIWIK DWI ISMURWANTI membawa Terdakwa ke rumah Saksi HERIANTO dengan tujuan membicarakan masalah mobil

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik tersebut. Pada saat berada di rumah Saksi HERIANTO, Terdakwa menyampaikan jika ternyata unit mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain di wilayah Kecamatan Besuki Situbondo;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi HERIANTO untuk menggadaikan mobil milik Saksi HERIANTO;
- Bahwa dengan adanya kejadian unit mobil milik Saksi HERIANTO yang telah digadaikan oleh Terdakwa, maka Saksi mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*";
3. Unsur "*Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*";
4. Unsur "*Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*Barang Siapa*" atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan FAKHRURROZI RAJIANSYAH Als ROZI Bin MUHAMMAD SURADJI sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa FAKHRURROZI RAJIANSYAH Als ROZI Bin MUHAMMAD SURADJI sehingga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*);

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah keinginan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain di lakukan dengan cara melanggar peraturan atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan ataupun norma-norma yang ada dan berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi HERIANTO melalui telepon/whatsapp dengan tujuan akan menyewa mobil milik Saksi HERIANTO selama 1 (satu) hari, dan menurut keterangan Terdakwa mobil akan digunakan acara keluarga ke Probolinggo. Namun karena waktu itu mobil sedang dipakai oleh Saksi HERIANTO sehingga Saksi HERIANTO menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu keesokan harinya, dan Terdakwa bersedia menunggu. Selanjutnya pada keesokan harinya, Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menelepon Saksi HERIANTO menanyakan kepastian adanya unit mobil dan Saksi HERIANTO menyampaikan bahwa unit mobil ada dan siap dipakai. Bahwa saat itu Terdakwa minta kepada Saksi HERIANTO agar unit mobil diantarkan kepada

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di pinggir jalan sebelah timur SPBU Panji sehingga Saksi HERIANTO langsung menuju tempat dimaksud dengan membawa unit mobil untuk diserahkan kepada Terdakwa. Setelah unit mobil diserahkan kepada Terdakwa, Saksi HERIANTO minta tolong kepada Terdakwa supaya diantarkan pulang, dan setelah mengantarkan Saksi HERIANTO pulang, Terdakwa pergi dengan membawa unit mobil milik Saksi HERIANTO;

Menimbang bahwa setelah waktu sewa pertama habis Terdakwa menghubungi Saksi HERIANTO dan mengatakan bahwa akan memperpanjang masa sewa untuk 2 (dua) hari, alasan Terdakwa menambah waktu sewa karena acara masih belum selesai. Setelah tambahan waktu sewa selama 2 (dua) hari habis Terdakwa kembali menambah waktu sewa untuk selama 3 (tiga) hari dengan alasan mobil akan dipakai untuk acara partai. Karena ada penambahan waktu sehingga waktu itu Saksi HERIANTO meminta pembayaran uang sewa kepada terdakwa yang mana kemudian terdakwa melakukan pembayaran uang sewa mobil sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi HERIANTO, dan uang tersebut sebagai pembayaran sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari. Bahwa setelah berjalan sekitar 2 (dua) mingguan diketahui ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan unit mobil kepada Saksi HERIANTO, padahal waktu sewa sudah habis dan sudah jauh melampaui batas waktu sewa. Kemudian Saksi HERIANTO berusaha menghubungi Terdakwa meminta agar unit mobil dikembalikan, namun setiap kali dihubungi Terdakwa selalu beralasan bahwa unit mobil masih dipakai. Karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa akhirnya Saksi HERIANTO dan Saksi WIWIK DWI ISMURWANTI mendatangi rumah Terdakwa namun tidak ada dan tidak berhasil bertemu, setelah itu pada bulan September 2023 Saksi HERIANTO dan Saksi WIWIK DWI ISMURWANTI kembali mendatangi Terdakwa di rumah istrinya yang beralamat di Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan setelah bertemu waktu itu Saksi HERIANTO dan Saksi WIWIK DWI ISMURWANTI membawa Terdakwa ke rumah Saksi HERIANTO dengan tujuan membicarakan masalah mobil milik tersebut. Pada saat berada di rumah Saksi HERIANTO, Terdakwa menyampaikan jika ternyata unit mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain di wilayah Kecamatan Besuki Situbondo;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi HERIANTO untuk menggadaikan mobil milik Saksi HERIANTO dengan nominal keuangan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun yang diterima hanya sebesar Rp10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dipotong 10% (sepuluh per seratus);

Menimbang bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena membutuhkan uang dan uang hasil gadai mobil tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang atas peristiwa tersebut Korban mengalami kerugian sejumlah Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa tindakan Terdakwa tersebut merupakan keinginan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dari hasil menggadai mobil milik Saksi HERIANTO yang dilakukan dengan tanpa seizin Saksi HERIANTO dan cara tersebut sudah melanggar peraturan atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan ataupun norma-norma yang ada dan berlaku di dalam Masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan"

Menimbang bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional yang dimaksud "palsu" adalah tidak asli, tidak tulen, tidak sah, tiruan dan gadungan, atau dengan kata lain bukan yang sebenarnya. "Tipu muslihat" adalah suatu siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari untung. "Rangkaian" adalah beberapa hal yang saling berhubungan dan "kebohongan" berasal dari kata bohong yang artinya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya atau dusta;

Menimbang bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak, tidak mengetahui nama tersebut;

Menimbang bahwa dikatakan "memakai keadaan palsu" yaitu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa subunsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari subunsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa seluruh unsur dari pasal tersebut terpenuhi dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi HERIANTO melalui telepon/whatsapp dengan tujuan akan menyewa mobil milik Saksi HERIANTO selama 1 (satu) hari, dan menurut keterangan Terdakwa mobil akan digunakan acara keluarga ke Probolinggo. Namun karena waktu itu mobil sedang dipakai oleh Saksi HERIANTO sehingga Saksi HERIANTO menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu keesokan harinya, dan Terdakwa bersedia menunggu. Selanjutnya pada keesokan harinya, Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menelepon Saksi HERIANTO menanyakan kepastian adanya unit mobil dan Saksi HERIANTO menyampaikan bahwa unit mobil ada dan siap dipakai. Bahwa saat itu Terdakwa minta kepada Saksi HERIANTO agar unit mobil diantarkan kepada Terdakwa di pinggir jalan sebelah timur SPBU Panji sehingga Saksi HERIANTO langsung menuju tempat dimaksud dengan membawa unit mobil untuk diserahkan kepada Terdakwa. Setelah unit mobil diserahkan kepada

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi HERIANTO minta tolong kepada Terdakwa supaya diantarkan pulang, dan setelah mengantarkan Saksi HERIANTO pulang, Terdakwa pergi dengan membawa unit mobil milik Saksi HERIANTO;

Menimbang bahwa sesuai kesepakatan sewa mobil yang terjadi antara Saksi HERIANTO dengan Terdakwa, mobil disewa oleh Terdakwa untuk selama 1 (satu) hari dengan nominal uang sewa sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dibayar di belakang setelah unit mobil selesai digunakan. Terdakwa juga mengatakan bahwa alasan dia menyewa mobil milik Saksi HERIANTO karena akan digunakan untuk acara keluarga di Probolinggo;

Menimbang bahwa setelah waktu sewa pertama habis Terdakwa menghubungi Saksi HERIANTO dan mengatakan bahwa akan memperpanjang masa sewa untuk 2 (dua) hari, alasan Terdakwa menambah waktu sewa karena acara masih belum selesai. Setelah tambahan waktu sewa selama 2 (dua) hari habis Terdakwa kembali menambah waktu sewa untuk selama 3 (tiga) hari dengan alasan mobil akan dipakai untuk acara partai. Karena ada penambahan waktu sehingga waktu itu Saksi HERIANTO meminta pembayaran uang sewa kepada terdakwa yang mana kemudian terdakwa melakukan pembayaran uang sewa mobil sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi HERIANTO, dan uang tersebut sebagai pembayaran sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari. Bahwa setelah berjalan sekitar 2 (dua) mingguan diketahui ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan unit mobil kepada Saksi HERIANTO, padahal waktu sewa sudah habis dan sudah jauh melampaui batas waktu sewa. Kemudian Saksi HERIANTO berusaha menghubungi Terdakwa meminta agar unit mobil dikembalikan, namun setiap kali dihubungi Terdakwa selalu beralasan bahwa unit mobil masih dipakai. Karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa akhirnya Saksi HERIANTO dan Saksi WIWIK DWI ISMURWANTI mendatangi rumah Terdakwa namun tidak ada dan tidak berhasil bertemu, setelah itu pada bulan September 2023 Saksi HERIANTO dan Saksi WIWIK DWI ISMURWANTI kembali mendatangi Terdakwa di rumah istrinya yang beralamat di Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan setelah bertemu waktu itu Saksi dan istrinya Saksi HERIANTO dan Saksi WIWIK DWI ISMURWANTI membawa Terdakwa ke rumah Saksi HERIANTO dengan tujuan membicarakan masalah mobil milik tersebut. Pada saat berada di rumah Saksi HERIANTO, Terdakwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jika ternyata unit mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain di wilayah Kecamatan Besuki Situbondo;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi HERIANTO untuk menggadaikan mobil milik Saksi HERIANTO dan dengan adanya kejadian unit mobil milik Saksi HERIANTO yang telah digadaikan oleh Terdakwa, maka Saksi HERIANTO mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas terlihat bahwa tindakan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menggerakkan (*bewegen*)” menurut S.R. Sianturi, S.H., adalah tergeraknya hati si Korban dan mau melakukan perbuatan. Disini tiada permintaan tanpa tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si Korban. Bahkan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si Korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan;

Menimbang bahwa pengertian “menyerahkan suatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung juga secara tidak langsung. Yang dimaksud barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa pengertian “membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak”, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau di jaman teknologi modern ini: direkam pada suatu pita, sudah cukup untuk penerapan pasal ini

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pengertian “menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dan lain sebagainya. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan seseorang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa subunsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari subunsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa seluruh unsur dari pasal tersebut terpenuhi dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi HERIANTO melalui telepon/whatsapp dengan tujuan akan menyewa mobil milik Saksi HERIANTO selama 1 (satu) hari, dan menurut keterangan Terdakwa mobil akan digunakan acara keluarga ke Probolinggo. Namun karena waktu itu mobil sedang dipakai oleh Saksi HERIANTO sehingga Saksi HERIANTO menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu keesokan harinya, dan Terdakwa bersedia menunggu. Selanjutnya pada keesokan harinya, Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menelepon Saksi HERIANTO menanyakan kepastian adanya unit mobil dan Saksi HERIANTO menyampaikan bahwa unit mobil ada dan siap dipakai. Bahwa saat itu Terdakwa minta kepada Saksi HERIANTO agar unit mobil diantarkan kepada Terdakwa di pinggir jalan sebelah timur SPBU Panji sehingga Saksi HERIANTO langsung menuju tempat dimaksud dengan membawa unit mobil untuk diserahkan kepada Terdakwa. Setelah unit mobil diserahkan kepada Terdakwa, Saksi HERIANTO minta tolong kepada Terdakwa supaya diantarkan pulang, dan setelah mengantarkan Saksi HERIANTO pulang, Terdakwa pergi dengan membawa unit mobil milik Saksi HERIANTO;

Menimbang bahwa sesuai kesepakatan sewa mobil yang terjadi antara Saksi HERIANTO dengan Terdakwa, mobil disewa oleh Terdakwa untuk selama 1 (satu) hari dengan nominal uang sewa sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dibayar di belakang setelah unit mobil

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai digunakan. Terdakwa juga mengatakan bahwa alasan dia menyewa mobil milik Saksi HERIANTO karena akan digunakan untuk acara keluarga di Probolinggo;

Menimbang bahwa setelah waktu sewa pertama habis Terdakwa menghubungi Saksi HERIANTO dan mengatakan bahwa akan memperpanjang masa sewa untuk 2 (dua) hari, alasan Terdakwa menambah waktu sewa karena acara masih belum selesai. Setelah tambahan waktu sewa selama 2 (dua) hari habis Terdakwa kembali menambah waktu sewa untuk selama 3 (tiga) hari dengan alasan mobil akan dipakai untuk acara partai. Karena ada penambahan waktu sehingga waktu itu Saksi HERIANTO meminta pembayaran uang sewa kepada terdakwa yang mana kemudian terdakwa melakukan pembayaran uang sewa mobil sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi HERIANTO, dan uang tersebut sebagai pembayaran sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari. Bahwa setelah berjalan sekitar 2 (dua) mingguan diketahui ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan unit mobil kepada Saksi HERIANTO, padahal waktu sewa sudah habis dan sudah jauh melampaui batas waktu sewa. Kemudian Saksi HERIANTO berusaha menghubungi Terdakwa meminta agar unit mobil dikembalikan, namun setiap kali dihubungi Terdakwa selalu beralasan bahwa unit mobil masih dipakai. Karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa akhirnya Saksi HERIANTO dan Saksi WIWIK DWI ISMURWANTI mendatangi rumah Terdakwa namun tidak ada dan tidak berhasil bertemu, setelah itu pada bulan September 2023 Saksi HERIANTO dan Saksi WIWIK DWI ISMURWANTI kembali mendatangi Terdakwa di rumah istrinya yang beralamat di Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan setelah bertemu waktu itu Saksi dan istrinya Saksi HERIANTO dan Saksi WIWIK DWI ISMURWANTI membawa Terdakwa ke rumah Saksi HERIANTO dengan tujuan membicarakan masalah mobil milik tersebut. Pada saat berada di rumah Saksi HERIANTO, Terdakwa menyampaikan jika ternyata unit mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain di wilayah Kecamatan Besuki Situbondo;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi HERIANTO untuk menggadaikan mobil milik Saksi HERIANTO dan dengan adanya kejadian unit mobil milik Saksi HERIANTO yang telah digadaikan oleh Terdakwa, maka Saksi HERIANTO mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas terlihat bahwa tindakan Terdakwa tersebut dengan cara menggerakkan orang lain telah menyebabkan seseorang menyerahkan sesuatu barang kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : B.217/UNIT/MKR/03/2022 tanggal 03 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mangaran;
- 1 (satu) buah CD merk GT-PRO Ice Cream warna putih berisi hasil screenshot percakapan whatsapp antara HERIANTO dengan FAKHRURROZI RAJANSYAH alias ROZI bin MUHAMMAD SURADJI;
- 2 (dua) lembar copy/salinan cetak buku rekening Bank Jatim Cab. Situbondo atas nama HERIANTO nomor tabungan 0296978370 berisi catatan mutasi keuangan dari tanggal 9/09/2023 sampai dengan tanggal 28/10/2023, terdapat cap legalisir dari Bank Jatim Cab. Situbondo; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan diberikan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan rasa keadilan baik terhadap korban maupun Terdakwa dengan mempertimbangkan mengenai peran, perbuatan dan tentunya akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian yang besar bagi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah 2 (dua) kali dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa meminta maaf dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAKHRURROZI RAJIANSYAH Als ROZI Bin MUHAMMAD SURADJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: B.217/UNIT/MKR/03/2022 tanggal 03 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mangaran;
 - 1 (satu) buah CD merk GT-PRO Ice Cream warna putih berisi hasil screenshot percakapan whatsapp antara HERIANTO dengan FAKHRURROZI RAJIANSYAH alias ROZI bin MUHAMMAD SURADJI;
 - 2 (dua) lembar copy/salinan cetak buku rekening Bank Jatim Cab. Situbondo atas nama HERIANTO nomor tabungan 0296978370 berisi catatan mutasi keuangan dari tanggal 9/09/2023 sampai dengan tanggal 28/10/2023, terdapat cap legalisir dari Bank Jatim Cab. Situbondo;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Yuni Ekawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33